



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050 /503 /2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum melalui peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat terhadap Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman guna mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, diperlukan apresiasi dan operasionalisasi terhadap kebijakan nasional penyelenggaraan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan mendata capaian indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang terkait;
- c. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait, maka perlu membentuk kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman antara lain sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan

kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan pelaku lainnya;

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Banyumas;
- d. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
- e. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Banyumas;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Banyumas;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Banyumas dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;

- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Banyumas ;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Banyumas ; dan
- k. mendukung kebijakan Kabupaten Banyumas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 SEP 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/503/TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
	PEMBINA	
1.	Bupati Banyumas	Ketua
2.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua
	TIM PENGARAH	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyumas	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Direktur Utama Perumadam Tirta Satria Banyumas	Anggota
	TIM PELAKSANA	
12.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Ketua
13.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Sekretaris
	Bidang Kebijakan dan Strategi	
14.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Koordinator
15.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
	Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
16.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Koordinator
17.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
18.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
	Bidang Teknis Perumahan dan Penataan Bangunan	
22.	Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengelolaan Permukiman	Anggota
24.	Kepala seksi Pengawasan dan pengendalian Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
25.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
	Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi	
26.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Koordinator
27.	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
28.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
29.	Manager Perencanaan dan Pengembangan Perumdam Tirta Satria Banyumas	Anggota
30.	Kasubid Permukiman Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
31.	Kepala seksi Air Bersih Dinperkim	Anggota
32.	Kepala Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah Dinperkim	Anggota
33.	Kepala Seksi Sarana Prasarana Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
34.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Jasmani dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
35.	Kepala Seksi Pembangunan Sarpras Desa, Sumber Daya alam dan teknologi tepat guna Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
	Bidang Teknis Kawasan Permukiman Kumuh	
36.	Kabid Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Koordinator
37.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
38.	Kabid Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
39.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
40.	Kepala Bidang Drainase dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
41.	Kasi Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
42.	Kasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
	Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi	
43.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator
44.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
45.	Kasubag Perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
46.	Kasubid Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
47.	Kepala Seksi Penangan Fakir Miskin Dinas Sosial Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
	Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
48.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Koordinator
49.	Kasubag Pengendalian Bagian Pengendalian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
50.	Kasubag Perencanaan Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota
51.	Kasubag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
52.	Kasubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
53.	Fungsional Perencana Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	1. Yatin Ciptaningrum, ST, Msi 2. Sri Rihastuti, SP, M.Si 3. Lily Respati, SP, M.Si 4. Wahyuti, SE 5. Titik Rahmi Isriani, SKM, M.Kes 6. Nailul Barokah, S.Kom, M.Si 7. Sugiarto, SE, M.Si 8. Drs. Sugiyanto, MM 9. Sinta Agustina, SE 10. Andi Widodo, ST 11. Santika Eka Nursita, SKM
54.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinperkim Kabupaten Banyumas	1. Ayu Tiara Maharani, ST 2. Nurul Fitriani, ST 3. Voilla Oktaviani, ST 4. Afiq Anggit Saputro, ST

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
55.	Analisis Penataan Kawasan Dinperkim Kabupaten Banyumas	1. Indra Mundi Wibowo, Amd.
56.	Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	1. Dwiyana Cahya Budi Rianto, Amd. KI 2. Harjanti, S.ST
57.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1. Komarudin, S.Si 2. Raras Wanudjajati, ST

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO